



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Msb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Benyamin B**, bertempat tinggal di Dusun Kapipi, Desa Bungapati, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufik Bin Rusdin, S.H., M.H., Arinal, S.H., dan Basnar, S.H.**, semuanya adalah Advokat, Berkantor di **Kantor Hukum RIARTA & ASSOCIATES**, yang berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 64, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 29 September 2020 di bawah register nomor 41/SK.Pdt/2020/PN Msb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Andarias Barung**, dahulu bertempat tinggal di Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur (dahulu Kabupaten Luwu), sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas, baik dalam maupun luar negeri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Martina Liling**, dahulu bertempat tinggal di Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara (dahulu Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu), sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas, baik dalam maupun luar negeri, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara**, berkedudukan di Jalan Simpursiang, Kelurahan

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Msb



Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu  
Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat  
II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 31 Agustus 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Msb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang luasnya  $\pm 10.000 \text{ m}^2$ , terletak di Dusun Salusappang Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara (dahulu Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanduk;
- Sebelah barat berbatasan dengan Samaa;
- Sebelah selatan berbatasan dengan La Kajang;
- Sebelah timur berbatasan dengan Siwa Sewang;

**Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek perkara;**

2. Bahwa obyek perkara tersebut Penggugat peroleh dengan cara tukar menukar dengan Tergugat berdasarkan surat pernyataan tertanggal 26 Juni 1997 yang dibuat di Bungadidi yang mana tanah milik Penggugat yang ada di Wawondula ditukar dengan tanah milik Tergugat yang ada di Bungadidi;

3. Bahwa obyek perkara tersebut sebelumnya Tergugat peroleh dari Turut Tergugat I dengan cara jual beli berdasarkan surat keterangan ganti rugi tanah tertanggal 28 Agustus 1982 dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa obyek perkara tersebut telah bersertifikat hak milik nomor 34 tahun 1982, surat ukur nomor 21545/ 1981 tertanggal 14 Desember 1981 seluas  $10.000 \text{ m}^2$ , yang mana asli dari sertifikat tersebut telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat terjadi tukar menukar tanah dan Penggugat telah menguasai objek perkara hingga saat ini tanpa

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Msb*



adanya pihak-pihak menghalangi atas penguasaan tanah objek perkara oleh Penggugat;

5. Bahwa peralihan hak atas obyek perkara dari Turut Tergugat I kepada Tergugat, lalu kemudian dari Tergugat kepada Penggugat, dan hingga saat ini belum dilakukan perubahan nama kepemilikan yang terdapat dalam sertifikat hak milik;

6. Bahwa selanjutnya Penggugat hendak merubah nama/balik nama Sertifikat hak milik nomor 34 tahun 1982, surat ukur nomor 21545/ 1981 tertanggal 14 Desember 1981 seluas 10.000 m<sup>2</sup>, menjadi nama Penggugat, Benyamin B, namun diketahui Tergugat dan Turut Tergugat I tidak diketahui alamat dan keberadaannya meskipun telah Penggugat telusuri informasi keberadaannya namun hasilnya tetap tidak diketahui keberadaannya, padahal dalam proses pengurusan perubahan/balik nama sertifikat membutuhkan nama asal dalam sertifikat untuk pemenuhan administrasi dan/atau prosedur yang diberlakukan oleh Turut Tergugat II. Akibatnya Penggugat tidak dapat menikmati hak atas tanah objek sengketa secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas objek perkara;

7. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas tanah objek perkara yang diperoleh Penggugat dari Tergugat maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Masamba untuk mensahkan surat pernyataan tertanggal 26 Juni 1997 yang dibuat di Bungadidi agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat di kantor Turut Tergugat II yang semula atas nama Martina Liling menjadi Benyamin B;

8. Bahwa selanjutnya agar Turut Tergugat II mengetahui bahwa nama dalam Sertifikat Hak Milik nomor 34 tahun 1982, surat ukur nomor 21545/ 1981 tertanggal 14 Desember 1981 seluas 10.000 m<sup>2</sup> tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya sementara sertifikat tersebut saat ini sudah menjadi hak milik Penggugat maka Penggugat memandang perlu menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak perkara *a quo* agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Masamba dan selanjutnya memberikan perintah agar Turut Tergugat II mencatatkan peralihan hak/ balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut yang semula atas nama Martina Liling menjadi Benyamin B;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Msb



9. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat dan Turut Tergugat I tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan proses peralihan hak secara resmi sehingga beralasan untuk menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang secara materiil dan moril/ immaterial merugikan Penggugat yang tidak dapat menggunakan sertifikat terhadap obyek perkara tersebut;

10. Bahwa karena Penggugat sudah sangat dirugikan akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, demi terhindarnya Penggugat dari kerugian yang lebih banyak lagi dikemudian hari, maka mohon terhadap putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan serta merta atau dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi atau verzet;

11. Bahwa agar perkara *a quo* dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya maka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan, dengan AMAR

## Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat pernyataan tertanggal 26 Juni 1997 yang dibuat di Bungadidi dan surat keterangan ganti rugi tanah tertanggal 28 Agustus 1982 adalah sah, mengikat dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah objek perkara yang terletak di Dusun Salusappang, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Tanduk;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Samaa;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan La Kajang;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Siwa Sewang;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik nomor 34 tahun 1982, surat ukur nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21545/ 1981 tertanggal 14 Desember 1981 seluas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Martina Liling menjadi atas nama Benyamin B;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk mencatat peralihan hak (balik nama) sertifikat hak milik nomor 34 tahun 1982, surat ukur nomor 21545/ 1981 tertanggal 14 Desember 1981 seluas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Martina Liling menjadi atas nama Benyamin B;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi atau verzet;
8. Menghukum Tergugat, turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsider

Atau Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 September 2020, tanggal 9 Oktober 2020, dan tanggal 23 November 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah antara Martina Liling dengan Andarias Barung tanggal 28 Agustus 1982, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Surat Pernyataan tukar tanah antara Andarias Barung dengan Benyamin Bulu tanggal 26 Juni 1997, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 34 Desa Bungadidi tahun 1982 atas nama Martina Liling selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Msb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Yohanis Tallu Lembang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di Dusun Salusappang Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa tanah yang disengketakan luasnya sekita 1 (satu) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Tandu;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Lakajang;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Siwa Sewang;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Samaa;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut dengan cara membeli dari Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1990 Penggugat membeli tanah dari Tergugat tetapi Saksi lupa berapa harganya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sendiri yang menceritakan pada Saksi bahwa tanah tersebut telah dibelinya;
- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah tersebut selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut sebelum Penggugat membelinya;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah meninggal sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat memiliki istri yang sekarang tinggal di Sulawesi Tengah dan 3 (tiga) orang anak;

2. Saksi Markus Menden, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Msb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di Dusun Salusappang Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara;
  - Bahwa luas tanah sengketa sekitar 1 (satu) hektar tetapi Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
  - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut dengan membeli dari Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sendiri yang menceritakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut sudah dibeli;
  - Bahwa Saksi pernah menggarap tanah tersebut selama 8 (delapan) tahun;
  - Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut setelah dibeli oleh Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut belum memiliki sertifikat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut ketika dibeli Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi Tergugat telah meninggal dunia;
3. Saksi Abaran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di Dusun Salusappang Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara;
  - Bahwa tanah yang disengketakan luasnya sekita 1 (satu) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Tandur;
    - Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Lakajang;
    - Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Siwa Sewang;
    - Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Samaa;
  - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut dengan cara tukar tanah dengan Tergugat;

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Msb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertukaran tanah tersebut terjadi pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses pertukaran tanah tersebut tetapi Saksi mengetahuinya dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat memperoleh tanah tersebut dari Turut Tergugat I dengan cara membeli pada sekitar tahun 1982;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Tergugat ketika melakukan pertukaran tanah;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut telah memiliki sertifikat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2001, maka untuk menentukan kejelasan mengenai obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat diperlukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang disengketakan, oleh karenanya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, di Dusun Salusappang Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  (*kurang lebih sepuluh ribu meter persegi*)/1 Ha (satu hektar) dengan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan tukar tanah yang mana tanah yang terletak di Dusun Salusappang Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara (dahulu Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara) dengan luas 1 ha (satu hektar) menjadi milik Penggugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat belum melakukan kewajibannya untuk melakukan peralihan hak (balik nama) atas sertifikat tanah yang dimaksud;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (2) RBg., Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat berdasarkan susunan dalil-dalil gugatan yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-3 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Yohanes Tallu, Saksi Markus Menden dan Saksi Abaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan substansi atau pokok gugatan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dan tepat sasaran;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menggugat seseorang bernama Andarias Barung yang sudah tidak diketahui lagi alamat jelasnya oleh Penggugat dan sejak sidang pertama gugatan sampai dengan saat ini, tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggal dunia jauh sebelum gugatan diajukan oleh Penggugat, hal ini juga diamini dan dibenarkan oleh Penggugat dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggal dunia jauh sebelum gugatan ini diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat sebenarnya Penggugat telah menggugat orang yang tidak akan mungkin dapat dipanggil secara sah dan tidak akan mungkin dapat melakukan pembelaan di muka persidangan, hal ini senada dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1811/K/PDT/2011 tanggal 30 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Tergugat telah meninggal dunia jauh sebelum gugatan diajukan, berarti Penggugat telah menggugat orang yang telah meninggal dunia yang tidak mungkin lagi dipanggil secara sah untuk datang menghadap persidangan, yang berarti pula persidangan tidak dapat dilanjutkan karena persidangan baru dapat dilanjutkan apabila yang bersangkutan hadir atau tidak hadir tetapi telah dipanggil secara sah dan patut, berbeda halnya apabila Tergugat meninggal dunia saat proses



persidangan dimana Pengadilan wajib memberitahukan pada ahli waris dari yang meninggal, yang mana apabila gugatan semacam ini dibenarkan maka selain akan memungkinkan penyalahgunaan keadaan dimana Penggugat dapat dengan sengaja menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menyebutkan ahli warisnya yang sudah dapat dipastikan tidak akan ada pembelaan dari orang yang telah meninggal dunia, juga putusan tersebut tidak akan dilaksanakan karena tidak mungkin ahli waris yang tidak digugat itu diminta untuk melaksanakan putusan tersebut, dipihak lain bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari dan menentukan siapa ahli waris yang bersangkutan akan tetapi merupakan kewenangan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang *error in persona* karena harusnya gugatan ditujukan pada ahli waris dari Tergugat, sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg.)*, Yurisprudensi serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, Evi Fitriawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurizal Hakim, S.H., dan Radhingga Dwi Setiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Msb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Msb tanggal 8 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Indra Heriyanto, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurizal Hakim, S.H.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, S.H.

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan	Rp	50.000,00
3. Panggilan		Rp1.000.000,00
4. PNBP Relas	Rp	50.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.500.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
		----- +
Jumlah		Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);